

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah suatu aktivitas yang sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai macam perspektif, kemajuan Indonesia tidak bisa lepas dari aktivitas pengadaan barang/jasa (Iqbal, 2020). Di Indonesia, pengadaan barang/jasa telah diatur dalam berbagai peraturan yang selalu berkembang sejalan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia telah berusaha agar dapat meningkatkan tata kelola pengadaan agar dapat lebih profesional, efektif, dan juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Namun, sejalan dengan semakin bertambahnya urgensi keberlanjutan di berbagai sektor, fokus kini lebih diarah pada penerapan *Sustainable Public Procurement* (SPP) atau Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan.

*Sustainable Public Procurement* (SPP) sebagai pengadaan barang/jasa yang memiliki tujuan agar dapat mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, akan tetapi tidak hanya pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pengguna akan

tetapi untuk masyarakat juga, dan secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya (Fajarini, 2023). *Sustainable Public Procurement* mempunyai tujuan agar dapat mendorong pemanfaatan sumber daya yang efisien, mengurangi emisi karbon, meminimalkan limbah, dan juga dapat menciptakan dampak yang positif bagi masyarakat.

Kebijakan *Sustainable Public Procurement* diharapkan bisa mempengaruhi kebiasaan dari pasar dan juga memotivasi para penyedia barang dan jasa agar menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan mereka memproduksi barang atau jasa.

Di negara lain, *Sustainable Public Procurement* sudah digunakan sebagai strategi agar mencapai pembangunan yang berkelanjutan, seiring dengan komitmen global dalam rangka Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Di Indonesia sendiri penerapan *Sustainable Public Procurement* di tingkat nasional dan daerah masih menghadapi berbagai macam tantangan. Implementasi Kebijakan *Sustainable Public Procurement* diperlukan komitmen yang kuat, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga adanya dukungan dari sektor swasta dan juga masyarakat.

Tantangan-tantangan ini meliputi berbagai macam seperti aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan dari teknologi

ramah lingkungan, dan kesadaran dan juga pengetahuan tentang manfaat dari pengadaan yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan *Sustainable Public Procurement* juga memerlukan integrasi dari lintas sektor dan koordinasi yang baik pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat adanya keragaman kebutuhan, dan potensi ekonomi, serta kondisi sosial dan lingkungan yang ada di berbagai daerah (Bappenas 2020).

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sebagai provinsi yang dengan salah satunya tingkat pembangunan yang cukup tinggi di Indonesia, mempunyai peran yang strategis dalam menerapkan kebijakan pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan. Sulawesi Selatan mempunyai potensi yang melimpah pada sumber daya alamnya, baik itu pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, Provinsi Sulawesi Selatan juga menghadapi tantangan lingkungan yakni deforestasi, kerusakan ekosistem laut, dan masalah limbah yang sangat membutuhkan perhatian serius.

Oleh sebab itu, penerapan *Sustainable Public Procurement* di Sulawesi Selatan sangat mengharapkan mendapat dukungan agar upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui daya saing produk yang ditingkatkan dan layanan yang lebih ramah lingkungan.

Maka dari itu, berdasarkan surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 000.3.1/4303/BiroPBJ Tentang Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehubungan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan peraturan perubahannya Nomor 12 tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 4 (i) yakni meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan, dan Pasal 68 bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang melalui surat nomor: 7749/D.1/03/2024 pada tanggal 19 Maret 2024 telah menunjuk dan juga mengkonfirmasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengikuti *Piloting Project* Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang berkelanjutan dimana salah satunya ialah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan dalam menindaklanjuti hal tersebut telah menyatakan kesediaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Nomor: 000.7-6/208/BiroPBJ, dan dilakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Yang didukung oleh Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2022 mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 mengenai Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun, dalam pengimplementasinya masih ditemukan berbagai hambatan yang harus segera diatasi agar kedepannya kebijakan *Sustainable*

*Public Procurement* bisa dapat berjalan dengan efektif. Beberapa di antaranya yakni ialah kurangnya pemahaman dan juga kesadaran berapa pentingnya pengadaan berkelanjutan di kalangan pengelolaan pengadaan barang/jasa di daerah.

Beragamnya sertifikat ramah lingkungan yang harus dikeluarkan, persepsi biaya awal yang lebih tinggi untuk penggunaan produk ramah lingkungan, dan kurangnya kesiapan dari pelaku usaha lokal agar dapat menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan standar keberlanjutan. Selain itu terbatasnya dalam hal regulasi khususnya di tingkat daerah yang perlu mendukung pengadaan berkelanjutan juga menjadi tantangan tersendiri.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa terkait *Sustainable Public Procurement* ini baru pertama kali dilakukan baik itu dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya masih ditemukannya masalah dan juga hambatan seperti yang dijelaskan diatas.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai peluang yang besar dalam menerapkan *Sustainable Public Procurement* sabagai bagian dari komitmennya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), organisasi lingkungan, dan juga sektor swasta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat meperkokoh kerangka kebijakan dan

dapat mendorong keterlibatan berbagai macam pihak dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan.

Selain daripada itu, penerapan *Sustainable Public Procurement* juga seiring dengan upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengadaan barang yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Melihat fenomena yang terjadi, maka dari itu penulis tertarik agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai *Sustainable Public Procurement* (SPP) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Juga masih sedikitnya penelitian yang membahas mengenai kebijakan pengadaan barang/jasa terkait *sustainable public procurement*, dan mengulik apa saja yang menjadi hambatan dan juga tantangan penerapan *sustainable public procurement*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa terkait *Sustainable Public Procurement* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut adalah rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah terkait *sustainable public procurement* di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah terkait *sustainable public procurement* di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah terkait *sustainable public procurement* di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa.
2. Agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah terkait *sustainable public procurement* di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan mengenai kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah terkait *sustainable public procurement* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

#### **B. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan evaluasi yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan *sustainable public procurement* sudah diimplementasikan. Pemerintah daerah dapat mengambil langkah perbaikan jika menemukan kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan.

#### C. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pencerahan dan sumber bacaan bagi Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pemerintah Daerah**

Pembuatan pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjadi dasar dari berbagai hasil undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintah daerah. Tujuan dari pembentuk daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar bisa lebih cepat dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping dari sebagai sarana pendidikan politik di Tingkat lokal.

Menurut Sunarso (2023) berpendapat bahwa desentralisasi mengacu pada pelimpahan atau penerimaan kekuasaan dari instansi publik yang lebih tinggi kepada instansi publik yang lebih rendah agar mereka dapat menentukan otonom yang sesuai dengan apa yang perlu untuk kepentingan mereka sendiri pada bidang regulasi dan juga tata kelola pemerintahan.

Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dari pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dari pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya didalam sistem dan juga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya didalam siste, dan juga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ialah yang dimaksud dari Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah yang sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin segala pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang bersifat mandiri.

Pembagian dari pemerintah pusat atas pemerintah daerah dikenal dengan administrasi pemerintah daerah. Istilah pemerintah daerah merupakan pemerintahan atas wilayah yang lebih kecil didalam suatu negara. Istilah ini biasanya digunakan agar dapat menggambarkan lembaga-lembaga yang ada di tingkat negara, yang dikenal sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau pemerintah federal (jika memiliki). Pemerintah daerah hanya bisa berfungsi apabila dibawah otoritas hukum atau perintah dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. Di negara lain pemerintah daerah mereka memiliki struktur yang berbeda.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah telah diubah dengan Undang-Undang No23 Tahun 2014. Undang-

undang ini terbagi menjadi dua kategori urusan pemerintah yang dipegang oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal 9 (1) Urusan pemerintahan yang absolut, urusan pemerintah yang konkuren, dan urusan pemerintah yang umum merupakan urusan pemerintahan. (2) berdasarkan ayat (1), yang dimaksud dari urusan pemerintahan absolut ialah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, urusan konkuren ialah urusan yang dibagi untuk pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan umum yang diberikan kepada daerah yang menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum yang sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) ialah urusan pemerintahan yang menjadi milik kewenangan Presiden sebagai kepala negara.

Telah dinyatakan didalam pasal 10 ayat yang ke 1, urusan absolut meliputi politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, peradilan, keuangan, dan agama. Namun, berdasarkan dengan konsep dekosentrasi, pemerintah pusat bisa memberikan yuridikasi untuk instansi vertikal dan perwakilan dari pemerintah pusat di daerah, terutama Gubernur. Maka dari itu, masalah yang ada pada pemerintahan harus berada dibawah kendali dari pemerintah pusat dan tidak adanya hubungan dengan pemerintah kota atau kabupaten, yang mendukung ide dari desentralisasi namun bukan merupakan perwakilan pemerintah pusat.

Dengan landasan hukum yang dimiliki ini, pemerintah daerah diberi otonomi oleh pemerintah pusat sehingga bebas agar dapat mengimplementasikan inovasi apa pun yang bisa meningkatkan potensi dari daerah masing-masing, dan juga kesejahteraan penduduk setempat.

## **2.2 Implementasi Kebijakan**

Secara umum kata implementasi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu, pelaksanaan atau penerapan. Studi mengenai implementasi adalah suatu kajian tentang studi kebijakan yang menuju pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan adalah suatu proses yang cukup kompleks bahkan sering bermuatan politis dengan ditemukannya adanya intervensi dari berbagai kepentingan (Cristianingsih, 2020).

Implementasi merupakan suatu aktivitas atau usaha-usaha dilakukan agar semua rencana kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan juga dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana lokasi tempatnya pelaksanaannya, kapan waktunya, kapan waktu dimulai dan juga berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan (Lestari dkk, 2020).

Kata implementasi sendiri berasal dari Bahasa Inggris yakni *to implement* yang artinya mengimplementasikan. Implementasi sendiri

merupakan penyediaan sarana agar dapat melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak ataupun akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dapat dilakukan agar menimbulkan dampak yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan juga kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi ialah tindakan yang dilakukan baik itu oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang mengarah pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan menurut Van Meter & Van Horn yang dikutip (Lumampow dkk, 2021).

Kebijakan merupakan keputusan yang diajukan oleh suatu individu, kelompok, ataupun pemerintah yang bertujuan agar dapat memecahkan masalah (Widodo, 2021). Politik sebagai salah satu tindakan pemerintah agar mencapai tujuan tertentu. Definisi kebijakan publik merupakan instrument agar tercapainya tujuan. Lalu selanjutnya, definisi kebijakan publik juga bisa dilihat dari sisi aktor politik, yang menggaris bawahi pentingnya peran dari aktor dalam merumuskan kebijakan (Wajdi, 2022)

Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yakni *policy*. Kebijakan menurut Friedrich ialah suatu tindakan yang tertuju pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sembari mencari suatu

peluang agar mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Lamani, 2020).

Anderson merumuskan suatu kebijaksanaan sebagai suatu langkah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seorang aktor atau sejumlah aktor bersamaan dengan adanya masalah ataupun persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Wahab, 2004).

Van Meter dan Van Horn mencoba mengadopsi model sistem kebijaksanaan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntutan kebijaksanaan bisa direalisasikan menjadi hasil kebijaksanaan. Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn dalam yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah (Lestari dkk, 2024):

- a. Standar dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya kebijakan
- c. Karakteristik Badan/ Instansi Pelaksana
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana
- e. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
- f. Sikap para pelaksana

Perlu diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting secara keseluruhan didalam struktur kebijakan, hal ini dikarenakan melalui prosedur ini dalam proses

kebijakan secara keseluruhan bisa terpengaruhi dari tingkat keberhasilannya atau tidak tercapainya tujuan (Marwiyah dkk, 2021).

### **2.3 Konsep Pengadaan Barang/Jasa**

Pengadaan Barang/Jasa atau biasa yang dikenal dengan istilah lelang, sering dilakukan oleh instansi baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini biasa dilakukan agar memperoleh barang/jasa dari suatu instansi lembaga yang segala prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga diselesaikannya seluruh kegiatan agar memperoleh barang/jasa tersebut

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengadaan Barang/Jasa artinya memberikan tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pengadaan Barang/Jasa pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dianggarkan dari APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun dari penyedia barang/jasa.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan agar memperoleh Barang/Jasa dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang segala prosesnya dimulai dari

perencanaan hingga diselesaikannya segala kegiatan agar mendapatkan barang/jasa.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang dimana prosesnya dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut H. Subagya M.S Pengadaan merupakan seluruh kegiatan dan juga usaha agar dapat menambah dan memenuhi segala kebutuhan barang/jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan membuat sesuatu yang awalnya belum ada menjadi ada (Romus, M., & Museliza, V. 2012).

Suherman, AM didalam (E Cahyani, 2022) Kegiatan barang/jasa pemerintah dilihat dari perspektif Hukum Indonesia:

- a. Pengadaan Barang/Jasa mempunyai arti yang strategis dalam proteksi dan preferensi untuk pelaku usaha negeri;
- b. Pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah sektor yang signifikan dalam usaha menumbuhkan ekonomi;
- c. Sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang bisa menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dapat mendorong efisiensi dan juga efektivitas belanja publik sekaligus dapat mengondisikan perilaku 3 pilar

pemerintahan, swasta, dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan *good governance*.

- d. Bahwa ruang lingkup pengadaan Barang/Jasa pemerintahnya dapat meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Pengadaan barang/jasa mempunyai artinya yang lebih luas dari sekedar pembelian, dimana pengadaan (procurement) menunjukkan fungsi kombinasi dari pembelian (purchasing), pengendalian terhadap persediaan, pengiriman, penerimaan, dan juga inspeksi serta melakukan tindakan terhadap persediaan (Macmanus, 2002).

#### **2.4 Sustainable Public Procurement**

Konsep sustainable procurement tidak semata hanya mengenai menjadi 'hijau', konsep sustainable procurement secara mendalam membahas tentang proses pembelian yang tanggung jawab sosial dan etisnya terpenuhi, proses pembelian menjaga keseimbangan lingkungan, memberikan solusi yang ekonomis dan juga dilakukan dengan praktik bisnis yang mulia dan tidak merugikan pihak-pihak lain (Fajarimi, 2023).

Sustainable Procurement berada dibawah naungan *sustainability*, yang mengacu pada pembuatan keputusan agar menjaga keseimbangan yang tepa tantara lingkungan, masyarakat, dan juga ekonomi agar dapat memastikan kesuksesan bisnis yang berjangka

panjang. Sejak tahun 2006, sustainable procurement sudah muncul sebagai sebuah pendekatan yang cukup ampuh untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan melalui stimulasi konsumsi dan juga produksi yang lebih berkelanjutan (Islam dkk., 2017).

Setiap organisasi dan industri yang ada di berbagai negara mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap *sustainable procurement* (Zhu dkk, 2005). Implementasi *sustainable procurement* mencakup mengurangi kemasan dan limbah, penilaian vendor yang berbasis kinerja lingkungan, catatan keamanan, hak untuk tenaga kerja, kemampuan agar dapat mengembangkan produk yang ramah lingkungan dan juga kinerja dalam mengurani emisi karbon yang memiliki kaitan dengan pengangkutan barang.

Carter dan Rogers (2008) memberikan pernyataan bahwa praktik pengadaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial akan berdampak pada seluruh aspek rantai pasokan, termasuk juga pemasoknya, karyawan dan juga pelanggan. Carter dan Rogers (2008) memberikan saran 5 dimensi praktik sustainable procurement yang terdiri kepedulian untuk lingkungan, keberagaman, kondisi kerja dan hak asasi manusia, keselamatan, filantropi, dan juga keterlibatan masyarakat. Kelima dimensi lalu diperluas oleh Walker dan Brammer (2009) agar dapat memasukkan pembelian lokal dan pembelian dari pemasok kecil. Jadi secara total, sustainable procurement mencakup 7

dimensi yakni, kepedulian untuk lingkungan, keberagaman, kondisi kerja dan hak asasi manusia, keselamatan, filantropi, keterlibatan masyarakat, pembelian lokal dan pembelian dari pemasok kecil (Islam, dkk., 2017).

Penerapan sustainable procurement dari sektor publik di Indonesia, atau biasa disebut *sustainable public procurement* (SPP) telah tertuang pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan peraturan perubahannya Nomor 12 tahun 2021 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Konsep *sustainable public procurement* sendiri dalam peraturan ini diartikan sebagai pengadaan barang/jasa yang memiliki tujuan agar tercapainya nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sebagai pengguna dan juga masyarakat, serta juga dapat mengurangi dampak yang negatif terhadap lingkungan didalam seluruh siklus penggunaannya (LKPP, 2018).

Sebelum itu, konsep pengadaan yang ramah lingkungan sudah mulai dihadirkan didalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pada pasal 105 yang berbunyi bahwa Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan bisa dijalankan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratan tertentu, yang tertuju pada pemanfaatan sumber daya alam yang secara arif dan

juga mendukung pelestarian fungsi dari lingkungan hidup yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan.

Sebagai tambahan, dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan mengenai pentingnya pengaturan barang/jasa yang dapat memberikan nilai pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan juga kontribusi didalam meningkatkan penggunaan produk didalam negeri, meningkatkan peran dari usaha mikro, usaha kecil, dan juga usaha menengah serat pembangun yang berkelanjutan.

Didalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*sustainable development goals* (SDGs) khususnya pada goals nomr 12, yaotu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, khususnya goals 12.7 yaitu mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan. Dimana didalam goals 12.7 terdapat tiga indikator yakni: Tingkat keberlanjutan kebijakan pengadaan umum dan implementasi rencana aksi, jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan jumlah dokumen penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Salah satu sumber yang digunakan oleh peneliti ketikan akan melakukan penelitian ialah penelitian terdahulu. Hal ini dilakukakan agar

dapat meningkatkan hipotesis yang digunakan untuk mengkaji penelitian selanjutnya. Agar memberikan kesan bahwa penelitian yang dilakukan orisinal, peneliti terkadang melakukan perbandingan tema dan nama dari penelitiannya dengan peneliti lain. Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait *Sustainable Public Procurement* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan” belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya.

Pada penelitian Nur Azmy (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-Procurement) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar” menunjukkan bahwa hasil dari penelitiannya pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar secara umum implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) sudah cukup baik, variabel pada lingkungan mempunyai pengaruh yang langsung pada penyampaian layanan publik. Terlepas dari variabel lain, kondisi lingkungan ini dapat meningkatkan atau membatasi kinerja.

Adapun perbedaan peneliti terdahulu ialah jika peneliti terdahulu melakukan, Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-Procurement). Sedangkan persamaan dengan peneliti terdahulu ialah sama-sama mengkaji mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

## 2.6 Kerangka Konsep

Penelitian ini akan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait *Sustainable Public Procurement* pada Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dibutuhkan suatu model atau teori implementasi dari para ahli yang nantinya akan menjadi kerangka pikir penelitian untuk melihat ketergantungan antar faktor-faktor dalam keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh Van Meter & Van Horn, (1975) yang disebut sebagai A Model of the Policy Implementation Process (Model proses implementasi kebijakan). Van Meter dan Van Horn telah mengemukakan terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja (performance). Variabel tersebut disebut sebagai variabel independen atau variabel bebas yang saling berkaitan dalam menghubungkan kebijakan dan kinerja.

Jika digambarkan secara ringkas dalam kerangka pikir penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep

